

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718 - 7802719 http://www.unas.ac.id, E-mail: info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) DI BIDANG PKM

Nomor: 11/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nasional

Nama Lembaga

: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Nama Ketua

: Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

A. Dasar

- 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
- 2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.
- 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku.
- 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.

B. Ketentuan Umum

- 1. Universitas Nasional memberikan penghargaan (reward) kepada para dosen dan pelaksana yang berprestasi.
- 2. Beberapa ukuran prestasi dalam bidang pengabdian adalah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, penerbitan buku ajar dan buku teks, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 3. Penghargaan (reward) yang dimaksudkan di dalam SOP ini adalah untuk dosen tetap Universitas Nasional, baik dosen yang diangkat oleh YMIK maupun dosen PNS Kopertis Wilayah Ill yang dipekerjakan di Universitas Nasional, yang memiliki NIDN dan telah tercantum namanya dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 4. Penghargaan (reward) diberikan antara lain dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen dalam bentuk satuan kredit semester (sks) dan insentif dalam bentuk uang.
- 5. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen (sks) diberikan untuk pelaksanaan pengabdian dan penulisan buku ajar atau buku teks.
- 6. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) diberikan untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- 7. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen untuk pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar 1 (satu) sks untuk tiap judul pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua dalam pengabdian kelompok, 1 sks untuk tiap judul pengabdian sebagai anggota dalam pengabdian kelompok (maksimal 3 orang anggota).
- 8. Penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dosen untuk penulisan buku adalah sebesar 8 (delapan) sks sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) semester untuk tiap judul buku ajar atau buku teks yang memenuhi persyaratan dengan tebal draft penulisan sebanyak minimal 200 halaman ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi menggunakan huruf/font Times New Roman 12 pt di atas kertas A4.
- 9. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, serta publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 199 Tahun 2014 tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah.
- 10. Penghargaan dalam bentuk insentif (dalam bentuk uang) untuk penerbitan buku ajar atau buku teks yang memenuhi syarat diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 198 Tahun 2014 Tentang Insentif Penulisan Buku.
- 11. Penghargaan (*reward*) akan diberikan apabila dosen pelaksana yang bersangkutan telah melaporkan prestasinya tersebut secara tertulis kepada Ketua LPPM dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan.

C. Mekanisme Pemberian Penghargaan

- 1. Dosen pelaksana melaporkan prestasinya, baik berupa publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti, publikasi artikel ilmiah populer di media massa cetak bereputasi, penerbitan buku ajar dan buku teks, serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian,Pengabdian kepada Masyarakatdan Kerjasama Universitas Nasional secara tertulis, dilengkapi dengan tanda pengesahan dari Dekan Fakultas/Pascasarjana dimana dosen pelaksana tersebut berafiliasi sebagai dosen tetap.
- 2. Laporan prestasi harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, antara lain berupa *soft* copy dan *hard copy* artikel ilmiah, *hard copy* buku yang telah diterbitkan, dokumen HKI, dan bukti bukti lain yang diperlukan.
- 3. Ketua LPPM mengusulkan pemberian insentif kepada Rektor sesuai peraturan yang berlaku.
- 4. Dosen pelaksana menerima insentif langsung dari petugas Bagian Keuangan Universitas Nasional.

ER Ketha LPPM Universitas Nasional